

PERLAWANAN KAUM BURUH PEREMPUAN

Oleh : Radia Hafid

Abstract

Opportunity to work overseas is considered as one of alternatives in solving employment problems in Indonesia. On the other hand, the opportunity is often viewed as a lucrative business.

Formal sector women workers are a real representation of the women phenomena, which are used as references in discussion women's autonomy problems and decision making. They are also a real manifestation of women's hidden and public resistance against pressures on them. This writing is based on the results of a number of researches on women's real experiences and involvement in micro-scale decision making and on the factors that influence their struggle.

Both act no 13 on the year of 2003 have already regulated the protection of female. Act no 13 on the year 2003 emphasizes sanction if there is infringements.

Kata Kunci: *Perlawanan, Kaum Perempuan, Tenaga kerja, Perlindungan Hukum.*

Pendahuluan

Perempuan mempunyai posisi yang khas di dalam setiap masyarakat dan negara-negara di dunia. Meskipun kontribusi yang telah mereka berikan dapat kita rasakan hampir di seluruh lingkup kehidupan sehari-hari, namun mereka seakan-akan menderita dalam ketiadaan dan menjadi kelompok dalam posisi yang sering kali tidak menguntungkan dalam menghadapi berbagai halangan dan rintangan. Walaupun perempuan telah memperoleh status sosial

yang cukup mulia, namun mereka masih harus tetap diberikan kemampuan yang lebih di bidang hukum, sosial, politik dan ekonomi.

Membaca dan menulis serta memahami persoalan yang berkaitan dengan tema besar mengenai perempuan dan pengambilan keputusan ditingkat publik sebagai bahasan utama bukan merupakan pekerjaan yang sederhana, terutama apabila kita tidak mau terjebak dalam arena kegiatan politik di tataran formal. Istilah pengambilan keputusan

cenderung dikaitkan dengan aktivitas politik yang pengertian politiknya dibatasi pada politik formal dalam pengertian tradisional, baik di tingkat lokal, regional, maupun nasional. Lebih lanjut, pembahasan mengenai perempuan dan politik seringkali dibatasi dalam lingkup yang lebih sempit sebagai keterlibatan dan keterwakilan perempuan di parlemen.

Pembahasan mengenai keterlibatan perempuan dalam pengambilan di berbagai tingkatan tersebut tentu saja merupakan hal yang penting untuk diperjuangkan. Akan tetapi diperlukan sebuah prakondisi yang memberikan jaminan agar perjuangan di tataran tersebut tidak bersifat semu atau merupakan sebuah formalitas atau simbol belaka. Prakondisi tersebut berupa ketrampilan dan keterampilan perempuan untuk: Pertama, memahami dan mengidentifikasi persoalan-persoalan yang bertalian dengan kepentingannya. Kedua, terlibat dan menentukan langkah-langkah strategis untuk mem-perjuangkan kepentingan tersebut.

Alasan yang lebih obyektif untuk memfokuskan kajian pada kelompok buruh perempuan disektor formal adalah bahwa buruh perempuan adalah merupakan representasi nyata dari fenomena perempuan dan kerja yang seringkali dijadikan acuan untuk membahas masalah-masalah otonomi perempuan dan pengam-

bilan keputusan serta dalam banyak kasus di Indonesia maupun di tempat lain merupakan perwujudan nyata perlawanan perempuan baik secara terselubung maupun secara publik terhadap kondisi menekan yang dihadapi. Selain itu untuk mengkaji yang lebih empirik adalah untuk memperlihatkan bagaimana pengalaman dan keterlibatan nyata perempuan dalam pengambilan keputusan di tataran mikro sebagai acuan untuk menyusun strategi keikutsertaan perempuan secara efektif dalam proses politik di tingkatan yang lebih tinggi.

Kalau kita ingin melontarkan isu tentang kedudukan perempuan, terlebih dahulu perlu kita kaji konteks politik dan sosial yang melatarinya. Mari kita kaji cara meningkatkan posisi perempuan melalui proses demokratis. Marilah kita bersama-sama belajar dari contoh-contoh yang ditunjukkan negara-negara tetangga yang sudah berhasil meningkatkan partisipasi politik kaum perempuan. Kekuasaan untuk membuat keputusan mengenai kehidupan orang, masyarakat dan negaranya haruslah berasal dari suatu pilihan yang dibuat oleh mereka yang akan dipengaruhinya. Selama beberapa abad, basis legitimasi ini terbatas dan banyak diantaranya yang terabaikan.

Sementara perdebatan mengenai pemberian hak suara pada perem-

puan dan partisipasi perempuan dalam pengambilan keputusan acapkali berfokus pada isu-isu keadilan, kesetaraan dan hak asasi manusia, maka representasi perempuan, termasuk pengalaman serta perspektif mereka dalam proses pengambilan keputusan tidak terhindarkan akan mengarah pada solusi yang lebih sesuai dan memenuhi harapan bagi lingkup masyarakat luas. Itulah sebabnya mengapa perempuan harus menjadi bagian dari proses itu dan mengapa ini menjadi penting: semua masyarakat akan memetik keuntungan ketika menemukan solusi yang lebih baik dan lebih memadai bagi persoalan-persoalan yang acapkali muncul dalam bermasyarakat dan bernegara.

Dalam tulisan ini penulis mencoba mendeskripsikan proses-proses pengambilan keputusan yang dilakukan perempuan dan hubungan pengaruh timbal balik antara situasi di lingkup domestik dan publik sebagai faktor yang sangat menentukan dalam mengambil keputusan untuk melakukan tindakan perlawanan kaum perempuan terutama dengan pisau analisisnya terhadap perlawanan kaum buruh.

Lingkup Perempuan

Pembangunan ketenagakerjaan sebagai bagian integral dari pembangunan nasional berdasarkan

Pancasila dan UUD 1945, dilaksanakan dalam rangka pembangunan manusia Indonesia seutuhnya untuk meningkatkan harkat, martabat, dan harga diri tenaga kerja serta mewujudkan masyarakat adil, makmur, dan merata, baik materil maupun spritual. Karenanya diharapkan tenaga kerja dapat melaksanakan fungsinya dengan baik melalui pemberian kesempatan kerja yang merata, baik itu kepada perempuan ataupun kepada laki-laki, perlindungan hak-haknya dalam menjalankan pekerjaan terutama dalam hal pemberian jaminan kesejahteraan, kesehatan, keselamatan dan semua aspek-aspek dalam bidang ketenagakerjaan.

Peran perempuan dalam menyediakan keperluan keluarga menjadi fakta yang tidak dapat diingkari khususnya untuk keluarga pada lapisan bawah. Dari beberapa hasil penelitian yang pernah dilakukan, mengungkapkan bahwa dengan posisi sentralnya, ternyata perempuan tetap tidak mampu menghalangi terjadinya ketidakadilan patriarkis akibat perlakuan suami.

Konsep domestik dan publik merupakan pisau analisis feminis untuk melihat akar penyebab marginalisasi perempuan dan ketimpangan dalam realisasi gender. Istilah lain yang memiliki makna serupa adalah privat dan publik atau reproduksi dan produksi. Konsep ini

pada dasarnya merupakan pemakaian dari pembagian kerja antara perempuan dan laki-laki yang meletakkan perempuan dalam arena domestik atau privat untuk melakukan fungsi-fungsi reproduksi dan laki-laki di arena publik untuk melakukan fungsi-fungsi produksi.

Peran perempuan dalam kerja-kerja domestik telah memberikan citra nonproduktif pada perempuan sebagai sebuah stereotipe, juga ketika perempuan mulai meninggalkan arena domestic dan makin terlibat dalam pasar tenaga kerja. Masuknya perempuan dalam arena produksi dalam industrialisasi tidak dengan serta-merta menghilangkan stereotipe yang dilekatkan, melainkan membawanya serta yang mungkin dijadikan acuan untuk membangun kondisi dan organisasi kerja di lingkungan tempat kerja. Contoh nyatanya, antara lain, bagaimana motivasi mempekerjakan perempuan adalah karena mereka bisa diupah murah, dianggap lebih patuh dibandingkan laki-laki, terampil, telaten, dan tidak macam-macam, mudah dikontrol; kesemuanya itu merupakan bangunan sifat yang dilandaskan pada peran domestik perempuan.

Pendekatan yang melihat secara timbal-balik hubungan saling mempengaruhi antara situasi domestik dan publik tersebut menunjukkan pergeseran analisis terhadap

karakteristik dan dinamika kerja upahan perempuan. Sebelumnya, analisis mengenai kondisi situasi buruh perempuan didominasi oleh paradigma lama yang memandang lingkup domestik dan lingkup publik sebagai faktor yang independent yang mempengaruhi sikap buruh perempuan di kedua arena tersebut.

Pendekatan yang baru melihat ada mekanisme saling mempengaruhi yang kuat antara kondisi domestik dan publik yang menentukan tampilan perempuan di negarane-negara dalam proses industrialisasi terutama ditahun 90an mulai melihat pergeseran karakteristik buruh perempuan dari yang lebih kritis, aktif, dan militan. Perubahan karakteristik tersebut merupakan hasil interaksi antara kondisi kerja dan kehidupannya. Faktor-faktor yang kompleks itu juga meliputi hal-hal yang berkaitan dengan struktur ekonomi, politik, dan sosial yang lebih makro yang melingkupi dan mempengaruhi kondisi di arena domestik.

Lebih lanjut realitasnya tenaga kerja yang tidak tertampung oleh pasar kerja domestik merupakan persoalan sosial ekonomi yang membebani ekonomi nasional. Sikap cenderung memandang eksistensi tenaga kerja Indonesia terutama kaum buruh perempuan dari sudut ekonomi dan bisnis inilah yang menyebabkan tidak terlindunginya

tenaga kerja terutama buruh perempuan atas harkat dan martabat sebagai pekerja, manusia dan warga negara.

Oleh karenanya pemerintah melakukan kebijakan dalam menangani permasalahan ketenagakerjaan yang ada, lalu dititikberatkan pada upaya penempatan melalui jalur-jalur kesempatan kerja misalnya melalui program penyaluran dan penempatan tenaga kerja, baik antar kerja antar daerah maupun antar kerja antar negara (Manulang, 1990: 31).

Perlawanan Perempuan Dalam Praktik Di Lapangan

Walaupun dalam UU No 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia sudah dinyatakan terutama dalam Pasal 45 bahwa hak wanita adalah hak asasi manusia, dan Pasal 3 dinyatakan bahwa setiap orang berhak atas perlindungan hak asasi manusia dan memiliki kebebasan dasar manusia, serta tanpa diskriminasi. Kenyataan dalam praktiknya apa yang diatur oleh UU hak asasi manusia ini ternyata belum disertai dengan perubahan beberapa peraturan perundang-undangan yang masih mendiskriminasi kaum perempuan.

Berbagai studi mengenai buruh perempuan di pertengahan tahun 90an dan sebelumnya pada umumnya melihat sifat dan bentuk

perlawanan yang dilakukan oleh buruh perempuan ditandai oleh 3 ciri utama yang sangat dipengaruhi oleh nilai-nilai gender. Ciri pertama, adalah tindak perlawanan dilakukan dalam rangka memperjuangkan kepentingan yang spesifik perempuan yang seringkali bukan merupakan prioritas dalam aksi-aksi protes buruh yang bersifat umum. Ciri kedua, bentuk perlawanannya dilakukan secara individual dan sembunyi-sembunyi serta tidak frontal, dan ciri ketiga, buruh perempuan merupakan pelaku pelengkap dan tidak mempunyai peran sentral dalam aksi-aksi buruh.

Meskipun ciri-ciri perlawanan buruh perempuan seperti disebut di atas masih cukup menonjol akan tetapi telah mulai muncul aksi-aksi perlawanan yang berbeda sifat menunjukkan gejala yang sebaliknya. Beberapa ilustrasi akan diuraikan secara ringkas berikut ini.

Dari sisi lain bentuk perlawanan buruh perempuan, Marsinah adalah seorang pelaku yang penting. Ia menjadi simbol tragedi perlawanan buruh yang berakhir tragis; kasus ini banyak disorot dari berbagai sisi mulai dari kekerasan militer hingga pemaknaan buruh melalui seksualitas perempuan. Perlawanan yang dilakukan Marsinah juga dapat dilihat sebagai bentuk baru perlawanan buruh perempuan. Apa yang dilakukan

Marsinah adalah untuk melawan ketidakadilan terhadap teman-temannya yang diintimidasi dan dipukul oleh institusi militer yang pada masa itu sangat giat mencampuri dan memperumit masalah perselisihan perburuhan di pabrik. Keputusannya untuk membela teman-temannya sama sekali tidak ada kaitannya dengan kepentingan spesifik buruh perempuan. Pengetahuannya mengenai peraturan perburuhan memungkinkaninya membaca situasi yang tidak beres berkaitan dengan campur tangan militer dalam perselisihan perburuhan di pabriknya dan mendorongnya untuk aktif untuk membenahi ketidakberesan tersebut. Keputusannya untuk memperkarakan institusi militer yang melakukan pemutusan hubungan kerja terhadap buruh yang bukan merupakan kewenangannya juga didasari oleh kenyataan bahwa Marsinah mempunyai seorang paman di Kantor Kejaksaan yang membuatnya yakin langkahnya mengadukan campur tangan militer dalam persoalan perselisihan perburuhan yang memiliki dasar yang kuat. Ia mungkin tidak menduga bahwa langkahnya tersebut, yang belum tuntas, sekaligus mempertaruhkan nyawanya dan dia kalah. Marsinah sendiri adalah seorang perempuan lajang berlatar belakang pendidikan SLTA yang merantau ke Porong dan tinggal dengan menyewa kamar. Ia memang

termasuk aktivis buruh. Keterikatan buruh-buruh perempuan terhadap peran gender dalam rumah tangga merupakan hambatan utama : kebanyakan buruh perempuan enggan mengambil resiko mendapatkan sindiran-sindiran atau komentar-komentar miring dari keluarga dan lingkungan yang berhubungan dengan 'penyimpangan perilaku' perempuan yang tidak sesuai dengan norma-norma gender (gendered norms). Perilaku perempuan yang dianggap menyimpang misalnya : melawan atasan, sering berkumpul dan meninggalkan kewajiban rumah tangga, sering pulang malam karena mengikuti pertemuan kelompok buruh. Tidak sedikit pasangan aktivis yang setelah menikah melakukan kompromi bahwa hanya salah satu dari mereka yang akan melanjutkan kegiatan aktivismenya dan yang salah satu itu adalah laki-laki, dalam situasi ini domestikasi buruh perempuan terjadi.

Kaum Buruh Perempuan

Terminologi buruh berdasarkan UU No 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, disama artikan dengan kata "pekerja" yang maksudnya adalah setiap orang yang bekerja dengan menerima upah atau imbalan dalam bentuk lain. Selanjutnya tidak ada perbedaan antara apa yang disebut dengan uruh

laki-laki dan buruh perempuan. Perbedaan buruh kaum laki-laki dan kaum perempuan dalam wacana gender umumnya merupakan pembedaan tugas dan peran sosial laki-laki dan perempuan berdasarkan harapan, kebiasaan adat dan tradisi yang melekat pada kebudayaan suatu masyarakat.

Pembangunan nasional bertujuan mewujudkan masyarakat adil dan makmur yang merata baik materil maupun spritual berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. dalam mewujudkan pembangunan nasional tersebut perlu adanya peran segenap lapisan masyarakat sebagai pelaku utama pembangunan, di mana masing-masing warga negara Indonesia mempunyai kedudukan, hak, kewajiban dan peran yang sama tanpa terkecuali bagi kaum buruh.

Perlindungan tenaga kerja mempunyai tujuan agar majikan tidak berbuat semena-mena terhadap buruh/tenaga kerja di dalam buruh melakukan pekerjaan terutama dalam hal mempekerjakan kaum buruh perempuan. Upaya peningkatan kesejahteraan sosial bagi kaum buruh perempuan sebenarnya sudah dilakukan oleh pemerintah salah satunya di bidang ketenagakerjaan.

Eksistensi perlindungan hukum yang mengatur mengenai hak kesamaan kesempatan memperoleh pekerjaan bagi kaum perempuan tersebut menunjukkan adanya

perhatian dari pemerintah atas nasib kaum buruh perempuan. Namun demikian, dalam realitasnya kaum buruh perempuan tetap saja merasakan diskriminasi terhadap dirinya dengan kaum buruh laki-laki, sehingga ada anggapan bahwa aturan hukum yang ada hanya sekedar pajangan untuk menunjukkan bahwa pemerintah telah memberikan perhatian bagi kaum buruh perempuan.

Sifat alami dan rasa takut serta kehalusan yang dimiliki oleh mereka yang berjenis kelamin perempuan menandakan bahwa mereka tidak cocok untuk menempati berbagai jenis pekerjaan dalam kehidupan bermasyarakat ... Tujuan tertinggi dan misi dari para perempuan adalah untuk memperoleh tempat yang mulia dan aman sebagai seorang istri dan ibu. Inilah hukum yang telah diciptakan oleh Sang Pencipta. Demikian kata-kata yang sering diucapkan oleh para ahli yang memfokuskan diri pada penelitian-penelitian tentang kaum perempuan.

Kasus-kasus di atas menunjukkan berbagai pertimbangan dan faktor yang bekerja dalam proses pengambilan keputusan bagi buruh perempuan untuk melakukan perlawanan. Sebagaimana diperlihatkan dalam kasus-kasus tersebut, status lajang dan migran merupakan faktor yang penting yang memungkinkan buruh perempuan mengambil tindakan secara lebih independen,

tanpa dibeban tanggung jawab keluarga. Lajang dan migran dapat dianggap sebagai sebuah kondisi yang 'membebaskan' perempuan dari pengawasan keluarganya membuat mereka lebih leluasa untuk mengembangkan diri.

Akan tetapi, kebebasan yang diperoleh dari status tersebut juga sangat dipengaruhi oleh faktor-faktor sosial budaya, jaringan sosial, akses informasi, dan situasi sosial politik. Di samping itu, letak geografis kedua daerah juga disebut memiliki pengaruh yang cukup signifikan bagi penentuan sikap buruh perempuan untuk membangun perlawanan. Secara lebih spesifik yang dimaksud dengan letak geografis adalah letak daerah yang relatif dekat dengan pusat-pusat kegiatan gerakan perlawanan di tingkat pusat yang memungkinkan adanya gaung dan dukungan yang lebih luas terhadap aksi-aksi perlawanan buruh.

Latar belakang pendidikan, koneksi di institusi pemerintahan, serta akses terhadap kelompok-kelompok pendamping buruh di luar komunitas buruh perempuan untuk berani mengambil langkah dan menjadi mobilisator perlawanan buruh.

Bentuk-bentuk perlawanan buruh perempuan dari kasus di atas juga sekaligus menunjukkan pertimbangan-pertimbangan situasi di rumah tangga, di lingkungan

tempat tinggal, dan di tempat kerja. Dalam hal ini, buruh perempuan tetap mempertimbangkan derajat kemampuan mereka menghadapi resiko dari langkah-langkah yang diambilnya. Buruh perempuan yang hanya dapat menanggung resiko yang minimal, yang ingin tetap menjaga citranya sebagai 'perempuan baik-baik', dan yang tidak terancam kelangsungan kerjanya memilih untuk melakukan perlawanan secara halus dan terselubung. Di pihak lain, buruh perempuan yang siap menghadapi resiko apapun dengan perhitungan terhadap kemampuan dan kepemilikan modal perjuangan berupa koneksi dan jaringan yang dapat diandalkan sebagai dukungan, tidak mempedulikan komentar/ sindiran keluarga dan lingkungan terhadap citra keperempuannya yang dianggap menyimpang, melakukan perlawanannya secara frontal dan memobilisasi kawan-kawannya untuk memberi tekanan terhadap perlawanan yang dilakukan.

Satu catatan menarik dari perlawanan buruh perempuan adalah bahwa keputusan melawan yang diambil tidak secara signifikan jika tak hendak mengatakan sama sekali tidak mempertimbangkan keberadaan organisasi atau serikat buruh.

Kasus-kasus di atas, yang terjadi sepanjang periode 90-an, justru menunjukkan bagaimana

perlawanan dilakukan justru sebagai reaksi terhadap mandulnya kekuatan dan kemampuan organisasi buruh yang ada dalam memperjuangkan kepentingan buruh. Barangkali dapat dikatakan, para buruh perempuan ini mengambil inisiatif untuk memobilisasi perlawanan sebagai alternatif terhadap tidak berfungsinya organisasi buruh.

Di zaman kebebasan berorganisasi seperti sekarang, munculnya berbagai serikat independen juga belum dapat dijadikan saluran yang lebih menjanjikan bagi buruh perempuan untuk tampil sebagai pengambil keputusan strategis dalam lingkup organisasi karena struktur organisasi masih didominasi oleh para lelaki. Kasus-kasus perlawanan buruh yang dimotori oleh perempuan juga belum dijadikan pelajaran oleh Serikat Buruh untuk menempatkan perempuan dalam posisi yang penting. Dalam serikat buruh, perempuan masih ditempatkan pada posisi tradisional; sekretaris dan/ atau bendahara serta penyelenggara konsumsi untuk berbagai organisasi.

KESIMPULAN

UU No 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, secara tegas memberikan perlindungan hukum terhadap kaum buruh perempuan. Situasi inilah yang mendorong buruh perempuan untuk

melawan yang tidak selamanya hanya berkaitan dengan kepentingan spesifik buruh perempuan tetapi juga menyangkut kepentingan buruh secara umum.

Pada prinsipnya kondisi ketidakadilan di tempat kerja menjadi pemicu bagi buruh perempuan untuk menggalang kekuatan untuk melawan. Kasus-kasus perlawanan buruh yang dimotori oleh perempuan kiranya mampu menunjukkan prakondisi yang perlu diciptakan, terutama oleh perempuan sendiri, untuk membuka jalan mengambil langkah-langkah untuk memecahkan persoalan dan menyuarakan kepentingannya yang tersumbat.

Hambatan-hambatan yang bersifat eksternal dari diri perempuan perempuan perlu dikenali dan disiasati secara kolektif, akan tetapi hambatan internal dari diri perempuan itu sendiri juga perlu diterobos. Meskipun demikian, harus diakui bahwa hambatan yang bersifat internal seringkali merupakan hasil dari bekerjanya faktor-faktor eksternal, dalam hal ini yang berkaitan dengan peran-peran *gender*.

Salah satu faktor penting yang perlu disiasati segera adalah kelangsungan peran perempuan dalam pengambilan keputusan yang bersifat kolektif dan terinstitusi yang dihadapkan dengan siklus hidup

perempuan. Khusus untuk kelompok perempuan kelas bawah sebagaimana direpresentasikan oleh kelompok buruh dalam tulisan ini yang rentan terhadap tekanan norma-norma gender, terutama bila telah memasuki tahapan berkeluarga dan tidak terbiasa bertindak kolektif sangat perlu dipikirkan bagaimana menciptakan dan menjaga kesempatan agar kepentingan mereka dapat diartikulasikan ke tingkatan yang lebih tinggi.

Menciptakan kesempatan tersebut memang bukan pekerjaan mudah terutama setelah disadari bahwa persoalan perempuan harus diletakkan dalam kerangka yang luas dan multifaktor. Memaknai aktivitas dan perilaku perempuan hanya berdasarkan aktivitas dan perilaku mereka di arena domestik atau di arena publik saja jelas tidak memadai karena kompleksitas yang melingkupi kehidupan perempuan sangat tinggi.

Daftar Pustaka

- Aini, Nurul. 2002. *Partisipasi Politik Buruh Pasca Orde Baru Studi Kasus Pabrik Garmen PT Tongkyung Makmur Abadi di Jakarta*, Disertasi Doktor Jakarta: Universitas Indonesia.
- AKATIGA. 2000. *Catatan Lapangan Majalaya tentang Serikat Buruh*,
- Committee For Asian Women. 1991. *Many Paths, One Goal*, Hong Kong
- Manulang, Sendjun, 1990, *Pokok-Pokok Hukum Ketenagakerjaan*, Rhineka Cipta. Jakarta
- Prints, Darwin, 2000, *Hukum Ketenagakerjaan Indonesia*, Citra Aditya Bakti. Bandung
- Prisma 4. 1994. *Pasang Naik Gelombang Pemogokan dan Politik Perburuhan*. Jakarta : LP3ES
- Soepomo, Imam, 1983, *Hukum Perburuhan Undang-Undang Dan Peraturan*, Pradnya Paramitha. Jakarta
- Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang *Hak Asasi Manusia*
- Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 tentang *Ketenagakerjaan*